

Implementasi Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam Tentang Penetapan Jumlah Mahar (Studi Kasus Keluarga Perumahan Pesantren Attahdzib)

Hanik Latifah,¹ Dzin Nun Naachy²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang

haniklatifah717@gmail.com; ¹ dzinun.nachy@gmail.com²

Abstract:

This study explores the determination of the dowry amount in marriages within the Attahdzib Pesantren housing community. Using a normative-philosophical approach and sociological impact analysis, this research highlights the application of simplicity and ease principles in KHI (Compilation of Islamic Law). The methodology includes field observations and interviews with married couples. The results show that a simple yet meaningful dowry supports social stability and strengthens women's position in marriage. These findings suggest that applying Islamic principles on dowry can create harmonious and socially stable family relationships.

Keywords: Attahdzib; Dowry; KHI

Abstrak:

Penelitian ini mengeksplorasi penetapan jumlah mahar dalam pernikahan di keluarga perumahan Pesantren Attahdzib. Menggunakan pendekatan normatif-filosofis dan analisis dampak sosiologis, penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam KHI diterapkan. Metodologi penelitian mencakup observasi lapangan dan wawancara dengan pasangan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar yang sederhana namun berarti mendukung stabilitas sosial dan memperkuat posisi perempuan dalam pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam tentang mahar dapat menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan stabil secara sosial.

Kata Kunci: Attahdzib; KHI; Mahar

PENGANTAR

Mahar bukanlah termasuk rukun nikah tetapi merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Banyak hal yang menjadi kendala dalam mewujudkan pernikahan yang ideal menurut syar'i, karena sebagian dari masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi yang memberatkan pelaksanaan nikah. Hal ini tidak jarang menyebabkan pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sesuai tuntutan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Salah satu fenomena yang terjadi adalah mahar yang dipengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan yang diwarisi secara turun-menurun. Sebagai contoh, di adat desa Muara Panco Jambi, setiap laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita harus mampu membayar mahar berupa satu mayam emas atau sebanyak 3,3gram emas tanpa memandang status sosial. Jika tidak mampu, pernikahan tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan jaminan bahwa mahar tersebut akan dilunaskan atau dijadikan sebagai hutang. Selain itu, ada Suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Etnis yang kental akan kearifan lokalnya ini memiliki perhitungan yang cukup unik dalam hal mahar pernikahan. Jumlah mahar ditentukan berdasarkan bidang pekerjaan, tingkat pendidikan, dan domisili dari mempelai perempuan. Jika pihak perempuan terhitung tinggal satu kampung dengan calon suaminya, maka mahar yang diberikan dapat lebih terjangkau, yakni sekitar lima ratus ribu rupiah. Lain halnya dengan mempelai wanita yang tinggal jauh dari kediaman laki-laki, mahar yang diberikan

bisa mencapai hingga lima puluh juta rupiah.

Di wilayah Aceh, penentuan jumlah mahar tergantung pada strata sosial yang dipegang oleh sang wanita, yaitu berkisar antara 5 sampai 50 mayam emas. Misalnya, perempuan dengan lulusan SMA berhak mendapatkan 5-10 mayam, sementara wanita yang sudah ASN bisa mendapatkan 30-50 mayam, di mana satu mayam setara dengan 3,3gram emas. Dalam pemenuhan mahar, Nabi Muhammad saw. menyuruh suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi. Namun, Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar adalah sunnah. Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada kepastian dalam ukuran atau jumlahnya. Nabi Muhammad saw. pernah bersabda: *"Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran? Jika iya, pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran."*

Adapun mengenai besar kecilnya pemberian mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas. Dalam KHI pasal 31 menyebutkan: "Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam." Maka besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis, dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit proses akad nikah.

Penelitian ini mengambil studi kasus di Keluarga Perumahan Pesantren Attahdzib Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pesantren Attahdzib didirikan oleh Hadratus-Syaikh Romo KH. Ihsan Mahin yang saat ini diteruskan oleh putra beliau, Almukarram Romo KH. Ahmad Masruh IM. Selain mencetak santri-santri yang mahir dalam agama, beliau sangat menginginkan agar mereka yang telah usai mengkaji ilmu agama untuk menikah di pesantren Attahdzib. Hal ini dinilai lebih barokah dan mempermudah perjuangan santri di kala berjuang di rumahnya masing-masing. Keluarga perumahan di sekitar lingkungan pesantren Attahdzib adalah keluarga yang bukan termasuk dari dzurriyah keluarga besar pendiri maupun pengasuh pesantren Attahdzib, melainkan keluarga yang terbentuk atas pernikahan santrawan dan santriwati yang menikah di Pesantren Attahdzib kemudian menetap di lingkungan pesantren. Keseharian dari keluarga perumahan ini beraneka ragam, mulai dari berdagang, bercocok tanam, hingga budidaya ikan. Dibalik keharmonisan hubungan pernikahan mereka yang sakinah mawaddah warohmah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penetapan jumlah mahar di pesantren Attahdzib Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Amir Syarifuddin, dalam Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan yang membahas tentang pentingnya mahar sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan dalam Islam. Syarifuddin menekankan bahwa mahar bukan hanya simbol penghormatan tetapi juga tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami. Wahbah Az-Zuhaili dalam "Fiqh Islam Waadillatuhu" (2011) juga menguraikan tentang ketentuan mahar dalam fiqh Islam, menekankan bahwa mahar harus diserahkan dengan kerelaan dan tidak boleh memberatkan pihak manapun. Az-Zuhaili menyoroti bahwa mahar yang ditetapkan terlalu tinggi bisa menjadi penghalang bagi pelaksanaan pernikahan yang sebenarnya dituntut untuk dipermudah. Penelitian oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam "Fiqh Munakahat" (2011) menambahkan bahwa mahar bukan hanya kewajiban material tetapi juga memiliki aspek spiritual yang mendalam. Azzam mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mempermudah mahar dan tidak menjadikannya sebagai beban berat bagi calon suami.

Dengan membandingkan penelitian ini dengan karya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar dalam Islam seharusnya bersifat fleksibel dan tidak memberatkan, sesuai dengan prinsip-prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh syariat Islam. Penelitian ini juga

memberikan perspektif baru dengan studi kasus yang spesifik, yaitu di pesantren Attahdzib, yang dapat memperkaya kajian tentang implementasi hukum Islam dalam konteks lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh.¹ Pendekatan hukum empiris digunakan melalui observasi, wawancara, dan analisis isi. Data dikumpulkan dari sumber primer (pengamatan langsung dan wawancara) serta sekunder (dokumentasi dan literatur).² Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, display, dan penarikan kesimpulan secara induktif³. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan teknik, serta bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perumahan di lingkungan Pesantren Attahdzib bermula dari pasangan santri yang menikah dan memilih menetap di sekitar pesantren. Pasangan-pasangan ini berasal dari berbagai daerah, termasuk luar Jawa, dan memilih tinggal di pesantren untuk tetap mempertahankan status santri. Mereka memiliki dedikasi tinggi terhadap pesantren, meskipun tidak berasal dari keluarga pendiri. Harmoni dan rasa kekeluargaan tetap terjaga, dengan para santri menunjukkan kepatuhan terhadap nasihat pengasuh pesantren. Perumahan ini terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, yang strategis karena dekat dengan desa Ngoro sebagai transit antara Kediri, Malang, dan Jombang.

Keluarga perumahan di pesantren Attahdzib umumnya berjualan makanan, lauk pauk, dan gorengan untuk santriwan dan santriwati. Harga jual makanan mereka sangat terjangkau, menunjukkan ketulusan hati dalam melayani santri demi barokah dan ridho Allah SWT. Keuntungan yang didapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keluarga perumahan pesantren Attahdzib mayoritas beragama Islam dengan paham Ahlussunnah Wal Jama'ah. Mereka aktif mengikuti pengajian rutin seperti kitab Al-Hikam, Safinatunnaja, Jurumiyah, Kuliah Wahidiyah, dan Uqudullujain yang diadakan setiap bulan atau selama bulan Ramadhan.

Dalam pernikahan di keluarga perumahan pesantren Attahdzib, mahar tetap menjadi elemen penting meskipun pemahaman mereka tentang mahar mungkin tidak sekomprehensif ulama atau aturan pemerintah. Faktor seperti kurangnya akses terhadap informasi dan pernikahan yang dilakukan sebelum ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempengaruhi pemahaman mereka.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, terdapat pandangan bahwa mahar menunjukkan keseriusan dan niat baik suami dalam membangun keluarga yang bahagia. Nilai mahar disesuaikan dengan kemampuan finansial suami, tanpa mengorbankan martabat istri. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak memberikan mahar karena belum mengenal konsep mahar seperti sekarang, dan lebih mementingkan kesepakatan bersama serta ajaran agama yang didapatkan dari pesantren.

Meskipun mahar dianggap penting, keluarga perumahan pesantren Attahdzib tidak terlalu mempermasalahkan besar kecilnya mahar. Mereka lebih menitikberatkan pada nilai-nilai martabat dan harga diri perempuan, serta kesanggupan finansial suami. Praktik ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemudahan dalam pernikahan.

¹ Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 65.

² Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Sixth edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 2018), 66.

³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3. ed., [Nachdr.] (Los Angeles: SAGE Publ, 20), h. 88.

Hadist Rasulullah saw menunjukkan bahwa mahar bisa berupa apa saja yang bernilai, bahkan jika hanya sebetuk cincin dari besi atau hafalan Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dan tidak memberatkan dalam pemberian mahar. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas minimal atau maksimal untuk mahar, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pendapat Mazhab tentang Mahar; a) Mazhab Hanafi: Standar mahar terendah adalah sepuluh dirham, setara dengan 4,25 gram emas atau 10 x 2,975 gram perak. b) Mazhab Maliki: Standar mahar terendah adalah seperempat dinar (3 x 2,975 gram perak) atau barang-barang yang suci dan bermanfaat. c) Mazhab Syafi'i dan Hambali: Tidak ada batasan terendah untuk mahar. Mahar dapat berupa segala sesuatu yang sah diperjualbelikan atau bernilai.

Pasal 31 KHI menyatakan bahwa penentuan mahar harus didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam. Mahar diserahkan secara tunai atau bisa ditanggguhkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan praktik di keluarga perumahan pesantren Attahdzib yang mengutamakan kemudahan dalam pemberian mahar. KHI menyatakan bahwa penentuan mahar harus berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama fiqih yang menyatakan bahwa mahar tidak memiliki batasan maksimal, namun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Ulama sepakat bahwa mahar adalah kewajiban suami, namun tidak harus dalam jumlah besar yang memberatkan.

Dengan pendekatan normatif-filosofis dalam analisis ini melibatkan kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur penetapan mahar serta nilai-nilai filosofis yang mendasarinya. Secara normatif, penetapan mahar diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan nasional, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, penetapan mahar harus berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan. Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 KHI menegaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Secara filosofis, mahar dalam pernikahan Islam bukanlah sekadar transaksi ekonomi, melainkan simbol penghormatan dan keseriusan niat suami terhadap istri. Filosofi mahar mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan cinta kasih. Mahar bukan hanya pemberian materi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral mendalam.

Menurut Ibn Qudamah dalam "Al-Mughni," mahar adalah ungkapan keinginan suami untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada istri sebagai tanda cinta dan penghormatan. Selain itu, mahar juga berfungsi sebagai jaminan bagi istri, memberikan rasa aman dalam pernikahan. Analisis ini berdampak pada aspek kehidupan sosial ekonomi dan posisi perempuan dalam keluarga.

Penetapan mahar yang sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan bersama dapat memperkuat hubungan suami-istri. Mahar yang diberikan dengan ikhlas dan diterima dengan rasa syukur menciptakan fondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis⁴. Mahar yang sederhana namun bermakna, seperti yang diterapkan di keluarga perumahan Pesantren Attahdzib, menunjukkan bahwa nilai cinta dan kepercayaan lebih penting daripada nilai materi. Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 31 KHI menyatakan bahwa penentuan mahar harus didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Ini memiliki beberapa dampak signifikan pada hubungan suami-istri, terutama dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi diantaranya; *Pertama*, keikhlasan dan rasa syukur, mahar yang sederhana dan tidak memberatkan mempromosikan keikhlasan dan rasa syukur di antara pasangan. Ketika suami memberikan mahar yang sesuai dengan kemampuannya dan istri menerimanya dengan penuh syukur, hal ini menciptakan

⁴ Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law; Iran and Morocco Compared, Society and Culture in the Modern Middle East* (London: Tauris, 1997), 88.

dasar yang kuat untuk hubungan yang harmonis. Mahar yang sederhana menekankan nilai-nilai kejujuran dan ketulusan dalam hubungan pernikahan.⁵

Kedua, kepuasan dan kebahagiaan, Pasal 31 KHI mendorong kesederhanaan dalam mahar, yang dapat mengurangi tekanan finansial pada suami. Ketika suami tidak terbebani oleh tuntutan mahar yang berlebihan, ia dapat lebih fokus pada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Hal ini berdampak positif pada hubungan suami-istri karena keduanya dapat menikmati pernikahan tanpa beban ekonomi yang berlebihan.

Ketiga, penghormatan dan tanggung jawab, penetapan mahar yang sederhana mengajarkan suami untuk menghormati istri sebagai partner yang setara dalam pernikahan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab suami untuk menyediakan kebutuhan dasar keluarga tanpa memaksakan dirinya di luar kemampuannya. Penghormatan ini memperkuat rasa saling percaya dan dukungan antara suami dan istri.

Keempat, keadilan dan kesetaraan, dengan menerapkan prinsip kesederhanaan, Pasal 31 KHI memastikan bahwa semua pasangan, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, dapat menikah dengan mahar yang wajar dan adil. Ini mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa pernikahan bukanlah hak istimewa bagi yang kaya saja. Kesetaraan dalam penetapan mahar juga mendorong kerukunan dalam keluarga dan masyarakat.

Kelima, stabilitas ekonomi, mahar yang tidak memberatkan secara ekonomi bagi suami memastikan bahwa keluarga dapat memulai pernikahan mereka dengan stabilitas finansial. Hal ini penting untuk menghindari utang atau beban finansial yang berlebihan di awal pernikahan. Stabilitas ekonomi ini mendukung kesejahteraan jangka panjang keluarga dan memperkuat ikatan suami-istri.

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan penting bagi penetapan mahar yang sederhana dan adil. Dampak dari penerapan pasal ini meliputi penguatan hubungan suami-istri melalui keikhlasan, kebahagiaan, penghormatan, kesetaraan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, prinsip-prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam penetapan mahar tidak hanya mendukung pernikahan yang harmonis tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

KHI menggarisbawahi prinsip kesederhanaan dalam penetapan mahar. Dalam konteks sosiologis, prinsip ini mencegah terjadinya eksekusi dalam bentuk mahar yang terlalu tinggi yang bisa membebani pihak pria dan keluarganya. Kesederhanaan dalam mahar juga mencerminkan keadilan sosial, di mana pernikahan tidak hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomi tetapi juga oleh mereka yang sederhana.

Penetapan mahar yang wajar dan tidak memberatkan membantu menciptakan stabilitas sosial. Dalam masyarakat di mana pernikahan adalah salah satu pilar kehidupan sosial, penetapan mahar yang realistis dan adil dapat mencegah konflik dan ketidakpuasan yang mungkin timbul akibat tuntutan mahar yang berlebihan. Stabilitas Sosial⁶. Pasal 31 KHI menyatakan bahwa penetapan mahar harus berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan. Prinsip ini tidak hanya memiliki dampak positif bagi pasangan yang menikah, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

Pertama, mengurangi beban ekonomi, penetapan mahar yang sederhana mengurangi beban ekonomi pada calon suami. Dengan demikian, pernikahan menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang status ekonomi mereka. Ketika mahar tidak menjadi beban,

⁵ Dulsukmi Kasim, "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4, no. 2 (23 Desember 2019): 379–409, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124>.

⁶ Betty R. Scharf dan Machnun Husein, *Sosiologi Agama*, Edisi kedua (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), 99.

lebih banyak pasangan yang mampu melangsungkan pernikahan, yang pada gilirannya memperkuat struktur sosial⁷.

Kedua, mencegah konflik sosial, ketika mahar ditetapkan berdasarkan prinsip kesederhanaan, potensi konflik sosial yang disebabkan oleh tuntutan mahar yang tinggi dapat diminimalisir.⁸ Mahar yang berlebihan seringkali menjadi sumber ketegangan antara keluarga calon suami dan istri. Dengan menegakkan kesederhanaan, Pasal 31 KHI membantu mencegah perselisihan yang dapat merusak hubungan sosial di komunitas.

Ketiga, pernikahan yang lebih mudah dijangkau, kesederhanaan dalam penetapan mahar menjadikan pernikahan lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Ini mengurangi angka pernikahan yang tertunda atau bahkan dibatalkan karena masalah finansial. Dengan demikian, pernikahan menjadi lebih inklusif dan tidak terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi saja.⁹

Keempat, penguatan nilai-nilai sosial, prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam penetapan mahar mencerminkan nilai-nilai sosial yang menekankan pada kebersamaan, keadilan, dan kesetaraan. Ini memperkuat kohesi sosial, karena masyarakat melihat bahwa pernikahan adalah lembaga yang dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi ekonomi.¹⁰

Kelima, meningkatkan kepercayaan antar anggota komunitas, ketika masyarakat melihat bahwa penetapan mahar dilakukan dengan adil dan tidak memberatkan, hal ini meningkatkan kepercayaan antar anggota komunitas. Kepercayaan ini penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, di mana orang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil.

Keenam, meningkatkan kualitas hubungan pernikahan, dengan mahar yang tidak memberatkan, pasangan suami-istri dapat memulai kehidupan pernikahan mereka dengan lebih fokus pada pembangunan rumah tangga yang harmonis daripada memikirkan utang atau tekanan finansial. Kualitas hubungan yang baik ini berdampak pada stabilitas sosial, karena rumah tangga yang stabil adalah unit dasar dari masyarakat yang stabil. Dengan demikian, Pasal 31 KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai stabilitas sosial melalui penetapan mahar yang adil dan wajar.

Tradisi dan adat-istiadat juga berperan dalam penetapan mahar. Di banyak masyarakat, termasuk di Pesantren Attahdzib, adat-istiadat yang ada masih mempengaruhi praktik penetapan mahar.¹¹ Namun, penetapan mahar yang mengikuti ajaran Islam tentang kesederhanaan membantu menyeimbangkan antara tradisi dan tuntutan agama. Pasal 31 KHI menekankan bahwa penetapan mahar harus didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, dalam praktiknya, adat dan tradisi lokal sering mempengaruhi penetapan mahar dalam pernikahan. Dampak pengaruh adat dan tradisi ini dapat dilihat dari beberapa aspek dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pertama, kepatuhan terhadap adat dan tradisi, adat dan tradisi setempat sering kali memiliki pengaruh kuat dalam penetapan mahar. Meskipun KHI menganjurkan kesederhanaan, banyak komunitas masih menetapkan mahar berdasarkan nilai-nilai tradisional yang mungkin memberatkan.

⁷ Muhammad Husni Abdulah Pakarti dkk., "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no. 2 (30 September 2023): 36–43, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.303>.

⁸ Arik Dwijayanto dan Yusmicha Ulya Afif, "Cultural identity of diasporic javanese muslims of ponorogo in Malaysia: continuity and change," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 8(1) (22 Juni 2023), <https://doi.org/10.30984/ajip.v8i1.2460>.

⁹ Agus Hermanto, Meriyati, dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Reinterpretasi terhadap konsep nafkah suami kepada istri karir," *Tawazun: Jurnal ekonomi syariah* 1(1) (26 Maret 2021): 40–63.

¹⁰ Bustanul Arifin, "Implikasi prinsip tasamuh (toleransi) dalam interaksi antar umat beragama," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (29 Desember 2016): 391–420, <https://doi.org/10.25217/jf.v1i2.20>.

¹¹ Ismail Suardi Wekke, "Islam dan adat: tinjauan akulturasi budaya dan agama dalam masyarakat bugis," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2013): 27–56, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.641>.

Hal ini menciptakan tekanan sosial bagi pasangan dan keluarga untuk memenuhi ekspektasi adat, bahkan jika tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan KHI¹².

Kedua, stigma sosial, dalam beberapa komunitas, mahar yang rendah dapat menimbulkan stigma sosial. Pasangan yang memberikan mahar rendah mungkin dianggap kurang mampu atau tidak menghargai calon istri. Ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pasangan tersebut dan menciptakan ketegangan sosial. Pasal 31 KHI berusaha mengatasi stigma ini dengan menekankan pentingnya kesederhanaan dan kemudahan.

Ketiga, kesenjangan ekonomi, adat yang menuntut mahar tinggi dapat memperburuk kesenjangan ekonomi di masyarakat. Keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah mungkin kesulitan memenuhi tuntutan adat, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau penundaan pernikahan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi di komunitas. Dengan menganjurkan kesederhanaan, KHI bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan membuat pernikahan lebih terjangkau bagi semua kalangan.

Keempat, kohesi sosial, adat dan tradisi yang mendukung penetapan mahar sederhana sesuai dengan KHI dapat meningkatkan kohesi sosial. Ketika komunitas mendukung prinsip-prinsip yang memudahkan pernikahan, hal ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Komunitas yang mengikuti prinsip KHI cenderung memiliki ikatan sosial yang kuat karena mengedepankan kesetaraan dan keadilan.

Kelima, dampak ekonomi, mahar yang tinggi dapat menjadi beban ekonomi bagi keluarga pengantin pria, yang mungkin harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi tuntutan adat. Ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi jangka panjang bagi pasangan.

Dalam banyak budaya, termasuk dalam tradisi Islam, mahar berfungsi sebagai penghormatan terhadap perempuan dan peningkatan status sosialnya¹³. Mahar menunjukkan bahwa perempuan dihargai dan dianggap penting dalam institusi pernikahan. Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa penetapan mahar harus didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pendekatan ini memiliki beberapa dampak penting terhadap posisi perempuan, terutama dalam aspek peningkatan status sosial. Dengan menetapkan mahar sebagai hak yang harus diberikan kepada perempuan, Pasal 31 KHI mengakui dan menghormati hak-hak perempuan dalam pernikahan. Ini membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai dan menghormati posisi perempuan dalam masyarakat.

Pertama, penguatan kedudukan perempuan, pasal 31 KHI menggarisbawahi bahwa mahar harus diberikan secara adil dan tidak memberatkan. Ini memperkuat kedudukan perempuan dalam pernikahan, karena mereka tidak dianggap sebagai objek yang dapat diperdagangkan. Sebaliknya, perempuan dipandang sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang setara¹⁴.

Kedua, kesetaraan dalam negosiasi mahar, prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam penetapan mahar memberikan ruang bagi perempuan berpartisipasi dalam negosiasi mahar. Ini memastikan bahwa perempuan memiliki suara dalam proses pernikahan, yang meningkatkan status sosial mereka dengan memperlihatkan mereka memiliki hak berkontribusi dalam keputusan penting.¹⁵

Ketiga, pemberdayaan ekonomi, mahar yang wajar dan sesuai kemampuan tidak hanya meringankan beban calon suami tetapi juga dapat menjadi aset bagi perempuan. Mahar dapat

¹² Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 98.

¹³ John L. Esposito dan Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim family law*, 2nd ed, Contemporary issues in the Middle East (Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 2001), h. 55.

¹⁴ Muhammad Shuhufi, "Mahar dan problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (23 Juli 2015): 121–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365>.

¹⁵ Leo Perkasa Maki, "Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (23 Desember 2022): 137–49, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.

digunakan sebagai modal untuk memulai usaha atau investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi perempuan.

Keempat, mendorong pendidikan dan karir, dengan mahar yang tidak memberatkan, perempuan tidak perlu terjebak dalam pernikahan yang semata-mata didasarkan pada kemampuan finansial pasangan. Mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengejar pendidikan dan karir, yang dapat meningkatkan status sosial mereka dalam jangka panjang.

Kelima, menghilangkan stigma sosial,¹⁶ dalam beberapa budaya, mahar tinggi dianggap sebagai simbol status sosial. Namun, Pasal 31 KHI menekankan kesederhanaan, membantu menghilangkan stigma bahwa nilai seorang perempuan ditentukan jumlah mahar yang diterima. Ini mengubah persepsi sosial, menghargai perempuan berdasarkan kualitas pribadi dan kontribusi mereka.

Keenam, stabilitas dan kesejahteraan keluarga, dengan menetapkan mahar yang adil, Pasal 31 KHI berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Perempuan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil dalam pernikahan lebih mungkin untuk membangun keluarga yang harmonis dan stabil. Ini tidak hanya meningkatkan status sosial perempuan tetapi juga memberikan contoh positif bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, Pasal 31 KHI tidak hanya memberikan landasan hukum untuk penetapan mahar yang adil tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan status sosial perempuan melalui pengakuan hak-hak mereka dan pemberdayaan dalam konteks pernikahan.

Mahar memberikan keamanan ekonomi bagi perempuan. Ini adalah aset yang dapat digunakan oleh perempuan dalam kondisi darurat atau sebagai modal dalam kehidupan rumah tangga.¹⁷ Di Pesantren Attahdzib, meskipun mahar yang diberikan sederhana, itu tetap menjadi simbol penting dari komitmen suami terhadap istri. Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan penetapan mahar berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan memiliki dampak signifikan terhadap kestabilan ekonomi perempuan dalam pernikahan.

Mahar yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesederhanaan dapat digunakan oleh perempuan sebagai modal awal untuk memulai usaha kecil atau investasi. Hal ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, mengurangi ketergantungan finansial pada suami, dan membuka peluang untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian keluarga.¹⁸

Dengan penetapan mahar yang tidak memberatkan, keluarga calon suami tidak perlu menghadapi tekanan ekonomi yang besar. Hal ini penting terutama bagi keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, karena mengurangi risiko utang atau kesulitan finansial yang dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga.

Prinsip kesederhanaan dalam penetapan mahar memungkinkan lebih banyak pasangan untuk menikah tanpa harus menunggu terkumpulnya mahar yang tinggi. Hal ini dapat menurunkan angka pernikahan tertunda yang sering terjadi karena ketidakmampuan finansial, khususnya di komunitas yang memiliki tradisi mahar tinggi.¹⁹

Mahar yang wajar dan tidak memberatkan memungkinkan pasangan untuk menggunakan sisa dana menjadi investasi pendidikan dan keterampilan perempuan. Ini dapat meningkatkan kemampuan

¹⁶ Bustanul Arifin, "Fatwa Dan Demokrasi : Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 3, no. 1 (18 November 2015): 11–34.

¹⁷ Mentari Berliana Kemala Dewi dan Ridwan Arifin, "Emancipation and Legal Justice; Portrait of Women's Legal Protection in Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 1 (20 Maret 2019): 101–14, <https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.10261>.

¹⁸ B. Syafuri, "Nafkah wanita karier dalam pespektif fikih klasik," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 Agustus 2013), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/933>.

¹⁹ Sulfanwandi Sulfanwandi, "The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence [Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2) (30 Desember 2020): 219–36, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8513>.

perempuan untuk berkontribusi secara lebih produktif dalam perekonomian keluarga dan masyarakat. Banyak kasus, mahar yang realistis dan tidak berlebihan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan dasar dan peningkatan ekonomi keluarga daripada mahar yang berlebihan, kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan secara signifikan.

Mahar yang sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan kemampuan, keluarga dapat lebih fokus pada pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Ini menciptakan dasar yang lebih stabil untuk ekonomi rumah tangga dan mencegah potensi konflik keuangan yang sering terjadi akibat mahar yang terlalu tinggi. Penetapan mahar berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang diatur dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam memiliki dampak positif yang signifikan terhadap posisi perempuan dalam aspek kestabilan ekonomi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi perempuan tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi prinsip ini penting untuk menciptakan pernikahan yang adil dan sejahtera dalam konteks sosial-ekonomi yang beragam.

Penetapan mahar yang adil dan wajar juga mendukung kemandirian perempuan. Dengan memiliki mahar, perempuan memiliki sumber daya yang bisa mereka gunakan sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada suami dalam hal ekonomi. Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa penetapan mahar harus berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan. Pendekatan ini memiliki dampak penting dalam meningkatkan kemandirian perempuan dalam berbagai aspek.

Pasal 31 KHI memungkinkan perempuan untuk menerima mahar dalam bentuk yang tidak memberatkan dan realistis, yang bisa digunakan sebagai modal awal untuk usaha kecil atau investasi. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi ketergantungan finansial pada suami, dan memperkuat posisi mereka dalam rumah tangga dan masyarakat.²⁰

Dengan mahar yang wajar, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau pelatihan keterampilan. Ini meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam perekonomian dan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian pribadi.²¹ Pasal 31 KHI menegaskan hak perempuan untuk menerima mahar, yang memperkuat posisi mereka dalam pernikahan dan masyarakat. Hak ini memastikan bahwa perempuan dihargai dan diakui sebagai individu yang memiliki hak dan kontribusi penting.²²

Penetapan mahar yang sesuai dengan kemampuan finansial suami mencegah beban ekonomi berlebihan dan mempromosikan stabilitas ekonomi keluarga. Ini juga memungkinkan perempuan untuk berkontribusi secara produktif dalam rumah tangga, memperkuat kemandirian pengelolaan keuangan keluarga. Imam Al-Ghazali, "Ihya Ulumuddin": Al-Ghazali menyoroti pentingnya kesederhanaan dalam kehidupan keluarga untuk mencapai kebahagiaan dan stabilitas ekonomi.²³

Dengan menerima mahar yang sesuai, perempuan memiliki kesempatan untuk menginvestasikan uang tersebut dalam pengembangan diri, seperti mengikuti kursus, seminar, atau pelatihan. Ini meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kemandirian dan kemampuan mereka untuk berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang. Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat": Buku ini membahas bagaimana

²⁰ Ahmatnizar Ahmatnizar, "Mahar dalam perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (26 Juni 2020): 1–12, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v6i1.2537>.

²¹ Abd Kafi, "Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan islam," *paramurobi: jurnal pendidikan agama islam* 3, no. 1 (26 September 2020): 55–62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

²² Siti Musdah Mulia, "Muslim family law reform in indonesia a progressive interpretation of the Qur'an," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 2015, 1–18.

²³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah, tt), h. 98.

penetapan mahar yang sesuai dengan kemampuan finansial membantu dalam mengurangi beban ekonomi keluarga dan meningkatkan investasi dalam pengembangan diri perempuan.²⁴

Dengan mahar yang realistis dan terjangkau, perempuan tidak perlu sepenuhnya bergantung pada suami untuk kebutuhan finansial. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol lebih besar atas keuangan pribadi mereka, yang merupakan aspek penting dari kemandirian²⁵. Muhammad Qutb, "Islam: The Misunderstood Religion": Buku ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan, termasuk penetapan mahar, dapat berkontribusi pada pengurangan ketergantungan ekonomi perempuan. Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memainkan peran penting dalam meningkatkan kemandirian perempuan melalui penetapan mahar yang wajar dan tidak memberatkan. Hal ini memungkinkan perempuan untuk memiliki kontrol lebih besar atas keuangan mereka, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat hak serta posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip KHI dalam penetapan mahar sangat penting untuk pemberdayaan dan kemandirian perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang penetapan jumlah mahar pernikahan di lingkungan keluarga perumahan Pesantren Attahdzib. Melalui pendekatan normatif-filosofis dan analisis dampak sosiologis, ditemukan bahwa penetapan mahar yang sederhana namun bermakna adalah penting. Prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) diterapkan dengan baik, memberikan stabilitas sosial dan meningkatkan posisi perempuan dalam pernikahan. Meskipun mahar yang diberikan sederhana, ini tetap menjadi simbol penting dari komitmen suami terhadap istri dan mendukung kemandirian perempuan. Pendekatan ini menunjukkan keselarasan antara ajaran agama dan nilai-nilai sosial, memperkuat hubungan keluarga dan stabilitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmatnizar, Ahmatnizar. "Mahar dalam perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 2020, 1-12. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i1.2537>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Nadwah, tt.
- Arifin, Bustanul. "Fatwa dan demokrasi: Studi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 3(1), 2015, 11-34.
- . "Implikasi prinsip tasamuh (toleransi) dalam interaksi antar umat beragama." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(2), 2016, 391-420. <https://doi.org/10.25217/jf.v1i2.20>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3. ed., [Nachdr.]. Los Angeles: SAGE Publ, 20.
- Dewi, Mentari Berliana Kemala, dan Ridwan Arifin. "Emancipation and legal justice; Portrait of women's legal protection in Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*, 7(1), 2019, 101-14. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.10261>.
- Dwijayanto, Arik, dan Yusmicha Ulya Afif. "Cultural identity of diasporic javanese muslims of Ponorogo in Malaysia: continuity and change." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 8(1), 2023. <https://doi.org/10.30984/ajip.v8i1.2460>.
- Esposito, John L., dan Natana J. DeLong-Bas. *Women in Muslim family law*. 2nd ed. Contemporary issues in the Middle East. Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 2001.

²⁴ Ybh Ri, "The law of love: dispensasi nikah bagi perkawinan di bawah umur dalam memori (II)," *Kantor LBH Pengacara* (blog), 1 Februari 2019.

²⁵ Pakarti dkk., "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer."

- Hasyim, Syafiq. Hal-hal yang tak terfikirkan: tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam. Bandung: Mizan, 2001.
- Hermanto, Agus, Meriyati, dan Anang Wahyu Eko Setianto. "Reinterpretasi terhadap konsep nafkah suami kepada istri karir." *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 2021, 40–63.
- Kafi, Abd. "Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1), 2020, 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Kasim, Dulsukmi. "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4, no. 2 (23 Desember 2019): 379–409. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124>.
- Maki, Leo Perkasa. "Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 2022, 137–49. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Mir-Hosseini, Ziba. *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law; Iran and Morocco Compared. Society and Culture in the Modern Middle East*. London: Tauris, 1997.
- Mulia, Siti Musdah. "Muslim family law reform in Indonesia a progressive Interpretation of The Qur'an." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 2015, 1–18.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, dan Hendriana. "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(2), 2023, 36–43. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.303>.
- Ri, Ybh. "The law of love: dispensasi nikah bagi perkawinan di bawah umur dalam memori (II)." Kantor LBH Pengacara (blog), 1 Februari 2019. <https://lbh-ri.com/the-law-of-love-dispensasi-nikah-bagi-perkawinan-di-bawah-umur-dalam-memori-ii/>.
- Scharf, Betty R., dan Machnun Husein. *Sosiologi Agama*. Edisi kedua. Jakarta Timur: Prenada Media, 2004.
- Setyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7(1) (2020):1–15. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.
- Shuhufi, Muhammad. "Mahar dan problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(2) (23 Juli 2015):121–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365>.
- Soekanto, Soerjono, dan Soleman B Taneko. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulfanwandi, Sulfanwandi. "The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence [Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9(2), 2020, 219-36. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8513>.
- Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 2013. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/933>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan adat: Tinjauan akulturasi budaya dan agama dalam masyarakat Bugis." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 2013, 27–56. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.641>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sixth edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 2018.
- Zuhayli, Wahab. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Jilid 1. Dar al-Fikr, 1989.